



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021.
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo.
3. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu kapanewon di bawah UPT Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan penyuluhan pertanian pada tingkat kapanewon.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Penyuluhan Pertanian pada Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di bawah Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan ketugasan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian pada setiap Kapanewon.

Pasal 6

- (1) UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan UPT;
 - b. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk teknis pada UPT;
 - c. pengoordinasian penyusunan program penyuluhan di tingkat kabupaten dan kapanewon;
 - d. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan tingkat kabupaten;
 - e. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- h. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan di BPP dan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- i. penyediaan sarana prasarana penyuluhan pertanian di UPT dan BPP;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
- k. pengoordinasian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- m. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal UPT;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan UPT; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, keuangan, dan administrasi kepegawaian pada UPT.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan perencanaan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan kegiatan kerumahtanggaan;

- f. pengelolaan kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- g. pengelolaan dan pelayanan data dan informasi;
- h. pengelolaan sarana prasarana dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT terdiri dari sejumlah pejabat dan jenjang Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPT Penyuluhan Pertanian mempunyai instalasi Balai Penyuluhan Pertanian sesuai wilayah ketugasan.
- (2) BPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT Penyuluhan Pertanian.
- (3) BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha pertanian, mempunyai tugas:
 - a. penyusunan data dan informasi pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan program penyuluhan tingkat kapanewon dan tingkat kalurahan/kelurahan;
 - c. pelaksanaan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - d. penyediaan dan penyebarluasan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;

- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pelaksanaan pembinaan kelembagaan posluhdes;
- g. pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN.2021 NOMOR 128

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 128 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT



Wates, 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO